

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Perkreditan Desa, yang sering disebut LPD, merupakan lembaga keuangan mikro yang secara eksklusif dimiliki oleh desa-desa adat Bali. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) didirikan untuk membantu masyarakat desa adat dalam memenuhi kebutuhan keuangan mereka, termasuk penyediaan pinjaman, tabungan, dan bantuan untuk kehidupan sosial dan ekonomi desa adat. Secara umum, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) hanya dimiliki dan dioperasikan oleh desa adat dan beroperasi di bawah naungan desa adat itu sendiri (Kurniasari, 2007:56). Dengan menjalankan fungsinya tentunya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) beroperasi harus berdasarkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Persyaratan Pendirian Lembaga Perkreditan Desa. Namun pada kenyataannya banyak LPD yang menjalankan operasionalnya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti halnya di wilayah hukum Kabupaten Buleleng dimana banyak terdapat kasus korupsi di kalangan LPD dalam 4 (empat) tahun terakhir.

Tabel.1.1 Data Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Ketua Maupun Pengurus LPD Di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng

No	Tahun	Perkara Tipikor	Keterangan
1	2020	1	LPD Gerokgak
2	2021	2	LPD Gerokgak dan LPD Kaliannget
3	2022	1	LPD Anturan
4	2023	2	LPD Unggahan dan LPD Tamblang
5	2024	1	LPD Tunjung

Sumber : Kejaksaan Negeri Buleleng

Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, jumlah kasus tindak pidana korupsi di kalangan LPD dalam empat tahun terakhir sebanyak 7 (tujuh) perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Buleleng. Dari banyaknya kasus korupsi khususnya pada kalangan LPD di Kabupaten Buleleng, dalam kasus tersebut dominan dilakukan oleh Ketua LPD maupun pengurus LPD. Korupsi seperti ini bukan hanya sekedar pelanggaran pribadi, namun hal ini juga merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam masyarakat.

Manusia sebagai makhluk sosial sering kali diberi kepercayaan untuk mengelola sumber daya atau keputusan yang dapat mempengaruhi banyak orang. Namun, beberapa individu sering kali memanfaatkan kepercayaan ini untuk kepentingan pribadi, sehingga mengabaikan kewajiban moral dan etika yang seharusnya mereka pegang. Seiring perkembangan zaman yang semakin maju dan berkembang ini maka secara bersamaan dengan kehidupan manusia ataupun individu pun berangsur mengalami perubahan yang signifikan baik seperti halnya nilai-nilai sosial dan norma masyarakat juga mengalami transformasi (Siagian, 1996:199). Pergeseran ini dapat mempengaruhi cara individu memandang moralitas dan kewajiban mereka terhadap hukum dan kesusilaan. Misalnya, perubahan pandangan terhadap kekayaan, kesuksesan, atau bentuk keinginan lainnya dapat mengubah perilaku seseorang sehingga mereka mungkin mencari cara-cara yang tidak etis atau ilegal untuk mencapai tujuan tersebut sehingga hal tersebut mendorong individu untuk melakukan tindakan korupsi.

Berbagai aspek masyarakat, termasuk politik, ekonomi, sosial budaya, dan isu-isu terkait keamanan dan kesejahteraan nasional, mempengaruhi kejahatan sebagai fenomena sosial, dimana kejahatan sebagai fenomena sosial yang tak

kunjung ada habisnya untuk dikaji, Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan berkembang seiring dengan kemajuan manusia, di mana salah satu modus operandi yang paling kompleks adalah tindak pidana korupsi. Korupsi sering kali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan dapat merugikan masyarakat secara luas, sehingga menjadi tantangan serius bagi sistem hukum dan pemerintahan. Kriminologi adalah ilmu sosial yang non-normatif, yang mempelajari kejahatan dari sudut pandang sosial. Ilmu ini disebut sebagai "kriminologi" karena mengkaji perilaku manusia yang dalam kaitannya bertentangan dengan norma-norma tertentu, sehingga kriminologi juga dikatakan sebagai sosiologi penjahat (Sahetapy, 1982:82). Kriminologi merupakan suatu ilmu untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial dalam konteks terjadinya kejahatan di masyarakat. Ilmu ini berupaya menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi munculnya kejahatan, termasuk latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya pelaku. Selain itu, kriminologi juga mengeksplorasi dampak kejahatan terhadap masyarakat dan cara-cara untuk mencegah serta menangani masalah kejahatan tersebut.

Kajian kriminologi sangat penting, terutama dalam konteks tindak pidana korupsi. Memahami penyebab utama seseorang melakukan korupsi adalah langkah krusial sebelum penanganan dilakukan. Jika korupsi hanya dilihat dari perspektif hukum pidana, kita hanya akan terpaku pada konstruksi undang-undang yang mendefinisikan tindakan korupsi dalam batasan tertentu. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis aspek sosial dan psikologis di balik perilaku korupsi agar kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh. Selain itu apabila kita cermati korupsi di Indonesia memiliki karakteristik yang unik, dengan berbagai modus operandi yang digunakan oleh pelaku untuk menghindari jerat

hukum. Modus operandi ini meliputi manipulasi anggaran, penyalahgunaan wewenang ataupun kekuasaan, penyyuapan, dan pencucian uang serta masih banyak lagi modus yang dilakukan pelaku korupsi sering kali berasal dari kalangan pejabat publik atau individu yang memiliki akses terhadap sumber daya negara (Alfitra, 2014:8). Mereka memanfaatkan posisinya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang melanggar hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan preventif dan represif terhadap perbuatan jahat tersebut agar efek jera dapat tercapai dan tidak menimbulkan dampak negatif di masyarakat.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia, adalah korupsi. Praktik korupsi tidak hanya berdampak pada stabilitas mata uang suatu negara, tetapi juga mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan politik. Korupsi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ketimpangan sosial, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah (Parura, 2023:28). Di Indonesia, korupsi telah menjadi isu yang sangat serius dan mendapat perhatian luas dari masyarakat, pemerintah, dan berbagai lembaga penegak hukum. Berdasarkan laporan Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia seringkali menunjukkan angka yang rendah, menandakan bahwa praktik-praktik korupsi masih merajalela di berbagai sektor. Berbagai kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi, anggota legislatif, dan pengusaha telah terungkap, namun pemberantasan korupsi belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengurangi prevalensi masalah ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk

atau jenis tipikor yang dibagi menjadi 7 kategori. Kategori tersebut meliputi kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Tindak pidana korupsi juga merupakan salah satu jenis kejahatan yang berdampak negatif bagi masyarakat secara keseluruhan. Korupsi terjadi ketika seseorang yang memiliki kewenangan atau posisi dalam pemerintahan atau sektor swasta menyalahgunakan kepercayaan atau sumber daya untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya, dengan merugikan kepentingan umum atau organisasi yang mereka layani. Selain itu korupsi tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan sistem keadilan (Danil, 2021:6). Kejahatan ini sering kali melibatkan kepercayaan yang dilanggar, pengkhianatan terhadap posisi atau jabatan yang dipegang, serta dampak yang merugikan bagi kepentingan publik, pembangunan ekonomi, dan stabilitas sosial.

Tindak pidana korupsi dalam bentuk merugikan keuangan negara diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam bunyi Pasal 2 dan Pasal 3 ini dimana pada pointnya disebutkan apabila terdapat unsur dan ditemukanya kerugian keuangan negara maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi dalam bentuk merugikan keuangan negara. Pasal 2 UU Tipikor mengatur mengenai unsur delik atau perbuatan pidana korupsi. Secara umum, pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan korupsi, baik itu dalam bentuk memberi atau menerima suap, meminta hadiah atau janji, atau melakukan perbuatan lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dikenakan pidana

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Tipikor. Sedangkan dalam Pasal 3 UU Tipikor lebih spesifik membahas mengenai bentuk tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Pasal ini menyebutkan bahwa yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Contoh perbuatan yang dapat termasuk dalam pasal ini adalah penyalahgunaan wewenang, penyelewengan dana publik, atau tindakan lain yang mengakibatkan kerugian materiil yang signifikan bagi negara.

Meskipun pada praktiknya banyak pasal dalam UU tipikor, namun pasal tersebut paling sering digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku korupsi mengingat banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia yang merugikan keuangan negara dengan jumlah yang fantastis. Kesejahteraan rakyat seharusnya menjadi tujuan utama pendanaan negara, bukan kesejahteraan orang atau organisasi tertentu.

Pemberantasan tindak pidana korupsi memang merupakan perjuangan yang terus menerus dilakukan. Berbagai upaya harus terus dilakukan untuk mengurangi dan membasmi korupsi, seperti penegakan hukum yang tegas, penguatan sistem pengawasan dan transparansi, serta meningkatkan kesadaran dan pendidikan anti-korupsi di masyarakat (Aulia, 2024:143). Namun kasus korupsi masih terus saja terjadi hingga saat ini bahkan semakin berkembang, beberapa faktor yang menyebabkan korupsi tetap persisten dan bahkan berkembang adalah kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam upaya pemberantasan korupsi dan juga adanya kesempatan atau celah dalam sistem administrasi, pengadaan, atau alokasi anggaran yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung

jawab untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Selain itu ketidakjelasan atau ketidaktransparanan dalam proses pengambilan keputusan atau pengelolaan dana publik dapat memberi ruang bagi praktik korupsi untuk berkembang tanpa adanya pertanggungjawaban yang jelas. Meskipun tantangan ini nyata dan kompleks, langkah-langkah untuk mengatasi korupsi perlu terus ditingkatkan. Hal ini termasuk memperkuat institusi penegak hukum, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif korupsi, serta memperkuat tata kelola yang baik dalam semua tingkat pemerintahan dan sektor swasta. Upaya kolaboratif dari semua pihak terlibat, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang tidak mendukung praktik korupsi dan untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan transparan.

Bahwa dalam implementasinya, kasus korupsi para penegak hukum lebih cenderung melakukan penyelesaian perkara melalui pendekatan hukum pidana dimana dalam hal tersebut yang ditelusuri apakah seseorang yang diduga tersebut benar melakukan korupsi atau tidak tapi akan beda halnya apabila kita menggunakan pendekatan kriminologi. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku kriminal, termasuk siapa saja yang terlibat dalam tindakan kriminal dan perilaku yang terkait. Kriminologi didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan tentang kejahatan yang berusaha menjelaskan alasan di balik kejahatan. Hal ini dicapai dengan meneliti secara menyeluruh berbagai bentuk kejahatan, kesamaannya, trennya, dan elemen relevan lainnya, serta aktivitas kriminal dan bagaimana masyarakat menanggapi (Topo, 2010:12).

Hukum pidana dan kriminologi memiliki keterkaitan yang berkaitan yang tidak dapat dipisahkan hal ini disebabkan karena kriminologi merupakan ilmu yang lebih komprehensif daripada hukum pidana, dan definisinya dapat digunakan untuk memahami gagasan dan isu yang ada dalam hukum pidana. Jelasnya bahwa kriminologi berfungsi sebagai disiplin ilmu utama sekaligus pelengkap hukum pidana (Mangkepriyanto, 2019:45). Akibatnya, kejahatan tidak hanya mencakup konsep hukum dan sosiologi tetapi juga dosa moral dan agama. Di wilayah hukum Kabupaten Buleleng, kasus-kasus korupsi masih saja terjadi hingga kini, bahkan belakangan ini kasus korupsi di Buleleng yang merugikan keuangan negara ini sangat menjadi perhatian masyarakat. Fenomena ini tidak hanya mencoreng integritas dan kepercayaan terhadap pemerintah daerah, tetapi juga menimbulkan dampak yang signifikan bagi masyarakat, terutama dalam hal penggunaan dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama.

Berdasarkan data yang ada, situasi korupsi di Buleleng menunjukkan bahwa kasus-kasus korupsi masih terjadi secara berkelanjutan. Bahkan, belakangan ini, kasus-kasus korupsi di Buleleng yang melibatkan jumlah kerugian keuangan negara telah menarik perhatian masyarakat secara luas. Fenomena ini tidak hanya mencoreng integritas dan kepercayaan terhadap pemerintah daerah, tetapi juga menimbulkan dampak yang signifikan bagi masyarakat, terutama dalam hal penggunaan dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama. Keberadaan kasus korupsi yang merugikan secara finansial ini menunjukkan bahwa perlu adanya langkah-langkah yang lebih kuat dan komprehensif dalam pencegahan, deteksi, dan penindakan terhadap tindak korupsi. Namun upaya-upaya yang telah dilakukan mulai dari penekananan

transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi pun masih tidak dapat untuk mengurangi atau meminimalisir kasus korupsi di Kabupaten Buleleng. Dari tahun ke tahun kasus tindak pidana korupsi semakin meningkat di Kabupaten Buleleng hal tersebut dikatakan langsung oleh seorang Jaksa selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Buleleng, dimana disana disampaikan dari banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang tercatat di Kabupaten Buleleng terdapat banyak kasus korupsi yang merugikan keuangan negara di Kabupaten Buleleng salah satunya yaitu pada kasus LPD Tamblang.

Kasus yang tercatat di Kejaksaan Negeri Buleleng yang menimbulkan kerugian keuangan negara di wilayah hukum Kabupaten Buleleng sebagaimana dalam paragraf satu yaitu termasuk perkara tindak pidana korupsi di LPD Tamblang, Oleh terdakwa Ir. I Ketut Rencana (selanjutnya disebut Terdakwa) selaku Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tamblang Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng berdasarkan Surat Keputusan Kelian Desa Adat Tamblang Nomor: 030/ADAT-TBL/I/2014 Tanggal 15 Januari 2014 tentang LPD Desa Adat Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, yang dilakukan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Desa Adat Tamblang Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.

Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Bali Nomor 495 Tahun 1985 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tamblang menjadi dasar pendirian LPD pada tahun 1985. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD menjadi landasan hukum operasional LPD. APBD Provinsi Bali memberikan kredit investasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jangka waktu lima sampai dengan sepuluh tahun kepada LPD Tamblang sebagai modal awal atau modal pertama pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat. Selain itu, modal LPD dalam pengembangan selanjutnya meliputi pinjaman, pemupukan modal, dan pemanfaatan simpanan nasabah.

Bahwa Terdakwa Ir. I Ketut Rencana selaku Kepala LPD Desa Adat Tamblang dalam mengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tamblang tidak mengacu pada peraturan pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yaitu ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, sehingga berdasarkan laporan hasil audit khusus atas perhitungan kerugian keuangan negara pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tamblang tahun 2014 s/d 2020 Nomor: 700.1.2.1/688/Ltda/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dalam perkara ini sebesar Rp 1.555.716.674,49 (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah empat puluh Sembilan sen). Ancaman pidana dalam perkara ini dapat berupa pidana penjara, denda, dan sanksi lainnya. Pelaku penipuan didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam perkara ini, pelaku dijatuhi pidana penjara selama lima tahun dan wajib membayar uang pengganti sebesar Rp. 474.170.100,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh ribu rupiah).

Berdasarkan uraian singkat perkara tindak pidana korupsi LPD Tamblang aparat penegak hukum pun telah melaksanakan penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuannya agar dapat memberi efek jera terhadap pelaku, akan tetapi pada kenyataannya tidak membuat kasus korupsi di wilayah hukum Kabupaten Buleleng semakin berkurang. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kasus korupsi di Kabupaten Buleleng yang semakin bertambah khususnya tindak pidana Korupsi di kalangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Kemudian aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi hanya menggunakan ilmu hukum pidana dimana yang ditelusuri dan dibuktikan hanya mengenai perbuatan guna menentukan pelaku dari kejahatan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak melihat secara holistic dengan menggunakan sudut pandang kriminologi untuk dapat mengetahui mengapa pelaku melakukan tindak pidana korupsi, sehingga tujuan dari hukum pidana terpenuhi yaitu mencari kebenaran materiil.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul “Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Merugikan Keuangan Negara Di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Tipikor LPD Tamblang)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang peneliti ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahanya sebagai berikut.

1. Terjadinya peningkatan tindak pidana korupsi dalam empat tahun terakhir hingga berjumlah 7 (Tujuh) kasus tindak pidana korupsi dalam bentuk merugikan keuangan negara pada LPD di Kabupaten Buleleng.
2. Dari seluruh tindak pidana korupsi pada LPD di Kabupaten Buleleng, perbuatan tersebut dilakukan oleh Ketua LPD termasuk di LPD Tamblang. Ketua LPD yang seharusnya memimpin operasional dan memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, justru melakukan korupsi terhadap dana desa yang semestinya dikelola untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga perbuatan tersebut merugikan masyarakat dan melawan hukum.
3. Dalam proses hukum yang berlangsung, aparat penegak hukum telah melakukan upaya, baik penal maupun non-penal. Namun, upaya tersebut tidak dapat meminimalisir atau mengurangi kasus tindak pidana korupsi khususnya di kabupaten buleleng. Oleh karena itu, aspek kriminologi penting untuk dikaji guna mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dapat mencegah terulangnya kasus korupsi serta memberikan keadilan yang lebih komprehensif.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup kajian kriminologi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk merugikan keuangan negara di wilayah hukum Kabupaten Buleleng (studi kasus perkara tipikor LPD Tamblang).

Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada pelaku terkait dengan perkara tindak pidana korupsi LPD Tamblang yaitu mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana korupsi di LPD Tamblang dan upaya yang dapat dilakukan oleh LPD Tamblang untuk mencegah terulangnya kasus korupsi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan pemaparan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja faktor-faktor kriminologis yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana korupsi di LPD Tamblang ?
2. Bagaimana upaya non hukum yang dilakukan oleh LPD Tamblang untuk mencegah terulangnya kasus korupsi ?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk merugikan keuangan negara di wilayah hukum Kabupaten Buleleng (studi kasus perkara tipikor LPD Tamblang) melalui kajian kriminologi.

2. Tujuan Khusus

- a. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana korupsi di LPD Tamblang.
- b. Menganalisis upaya non hukum yang dapat dilakukan oleh LPD Tamblang untuk mencegah terulangnya kasus korupsi.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat membantu menambah wawasan pengetahuan dalam bidang kriminologi khususnya memahami motif dan faktor yang mengakibatkan pelaku melakukan tindak pidana korupsi serta memberikan perspektif baru atau mendukung teori yang sudah ada mengenai penyebab dan dampak korupsi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan wawasan mendalam tentang efektivitas kebijakan dan regulasi yang ada dalam pencegahan dan penanganan kasus korupsi. Pemerintah dapat menggunakan temuan ini untuk merevisi atau memperkuat kebijakan yang ada serta membantu dalam merumuskan strategi penegakan hukum dengan mengetahui penyebab suatu tindak pidana yang terjadi agar dapat lebih baik dalam menangani kasus korupsi.

b. Bagi Masyarakat

Dengan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan korupsi di kalangan LPD, maka masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawasi operasional LPD serta lebih selektif dalam memilih pengurus maupun ketua LPD.

c. Bagi Mahasiswa

Mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai teori dan konsep kriminologi dalam konteks korupsi termasuk mempelajari motivasi pelaku, mekanisme tindak pidana, dan dampak sosialnya.